

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari bank Islam (*Islamic banking*) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah.¹

Sistem keuangan dalam perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agama.

¹ Khotibul Umam, *Optimalisasi Peranan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Produktif Bagi Sektor UKM*, 2009, <<http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam003>>. Diakses pada 02 Januari 2009.

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan usaha nasabah yang dalam hal ini difokuskan kepada usaha kecil dan menengah (UKM).

Sebagian besar sektor ekonomi didukung oleh sektor usaha kecil dan menengah atau dikenal dengan singkatan UKM. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun yang menjadi kendala perekonomian UKM adalah modal, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan.

Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit atau pinjaman (*loan*) dari bank

² Raymond Dantes, *Bank Syariah Antara Teori Dan Realita: Studi Komperatif Akad Dan Produk Bank Syariah di Dunia Islam*, 2008, <
http://konsultasimuamalat.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=64:bank-syariah-antara-teori-dan-realitastudi-komperatif-akad-dan-produk-bank-syariah-di-dunia-islam&catid=35:artike>. Diakses pada 09 januari 2009.

konvensional, maka diharapkan dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang sedang berkembang dan dapat mewujudkan kegiatan ekonomi UKM dengan cara pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan produksi maupun distribusi.

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu hal yang tepat untuk menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan UKM, jika pembiayaan tersebut diterapkan sesuai dengan syariat Islam dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar.

Dengan demikian sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah*), sekaligus misi sosial (*tabarru'*) sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan sektor UKM dimaksud. Untuk kepentingan UKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu.³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA NASABAH (Penelitian Pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon)”.

³ Khotibul Umam. *Optimalisasi Peranan Perbankan...*, *Ibid*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah Cabang Cirebon?
2. Bagaimana pertumbuhan usaha nasabah di bank BRI Syariah Cabang Cirebon?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah Cabang Cirebon.
- b) Untuk mengetahui pertumbuhan usaha nasabah di bank BRI Syariah Cabang Cirebon.
- c) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah pada bank BRI Syariah Cabang Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* dan pertumbuhan usaha nasabah khususnya di bank BRI Syariah Cabang Cirebon.

b) Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah umumnya, dan bank BRI Syariah Cabang Cirebon khususnya dalam penerapan pembiayaan *murabahah* dan pertumbuhan usaha nasabah.

c) Bagi pihak akademik

Penelitian ini sebagai implementasi tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih terhadap khazanah keilmuan yang telah ada, khususnya bidang keilmuan manajemen perbankan syariah pada STAIN Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada peneliti yang menggunakan teori penerapan pembiayaan *murabahah* yang dikaitkan dengan pertumbuhan Usaha Kecil (UKM) pada perbankan syariah. Berikut ini peneliti yang melakukan penelitian

tentang penerapan pembiayaan *murabahah* yang dikaitkan dengan pertumbuhan UKM pada perbankan syariah yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap peningkatan usaha kecil pernah dilakukan oleh Hendi Megawan (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* dengan peningkatan usaha kecil. Penelitian tersebut dilakukan pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Mekar Jaya Kuningan, penelitian mengenai pengaruh penerapan pembiayaan *murabahah* terhadap produktifitas usaha kecil sektor informal juga pernah dilakukan oleh Markus (2009). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif diantara kedua variabel tersebut.

Dan penelitian yang terakhir juga dilakukan oleh Adi Rahmayadi (2009) dengan judul pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil yang dilakukan pada BMT Al Amanah cabang Lewimunding Majalengka, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan peningkatan pendapatan usaha kecil yang ada di sekitar kecamatan Lewimunding.

E. Kerangka Pemikiran

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi usaha menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa perbankan lainnya. Bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan operasional secara

syariat Islam. Berkembangnya perbankan syariah adalah karena adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariat Islam.⁴

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Nilai-nilai syariah yang dimaksud adalah keadilan, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah dan penggunaan uang sebagai alat tukar.⁵

Seperti Bank Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang

⁴ Vidi, *Perancangan System Informasi Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah (Jual Beli) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 2008*, <<http://one.indoskripsi.com/node/3331>>. Diakses pada 12 Maret 2009.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persasa, 2007), h. 30

bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*.⁶

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu barang, karena *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu barang, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.⁷

Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus*

⁶ Admin, *Kinerja Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bojonegoro*, Tanpa tahun, <<http://jurnalskripsi.com/kinerja-pembiayaan-murabahah-dalam-meningkatkan-profitabilitas-pt-bank-syariah>>. Diakses pada 24 Maret 2009

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk...*, h. 85

profit.⁸


Pembiayaan *murabahah* pada bank syariah umum terjadi dalam prakteknya merupakan jual beli ulang antara bank dan nasabah dengan menggunakan sistem beli dengan pembayaran tangguh, dan pengambilan *margin* merupakan keuntungan yang diperoleh bank. Penetapan *margin* keuntungan pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah: (i) *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), cukup memudahkan; (ii) *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah; (iii) *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; (iv) *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan kedalam kerangka berfikir yang menunjukkan dua variabel yang memiliki hubungan. Yaitu penerapan pembiayaan

⁸ *Ibid.*

murabahah (variabel X), pertumbuhan usaha nasabah (variabel Y). dapat di gambarkan kedalam sekema sebagai berikut :



Dimana :

X : Penerapan pembiayaan *murabahah*

Y : Pertumbuhan usaha nasabah

→: Garis yang menggambarkan hubungan/ pengaruh

F. Hipotesis

Berdasarkan perumusan diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

“Diduga penerapan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha nasabah”.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, bab *pertama* menjelaskan tentang latarbelakang pemilihan objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, penulis mencoba menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi teori pembiayaan *murabahah*, aplikasi teori *murabahah* dalam bank syariah, teori

usaha kecil dan menengah, teori pertumbuhan dan indikator pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Pada bab *ketiga*, penulis mencoba mengungkapkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan alat analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Pada bab *keempat*, penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang meliputi deskripsi penerapan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, gambaran pertumbuhan usaha kecil dan menengah pada bank syariah dan gambaran pengaruh penerapan pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta gambaran analisis ekonomi terhadap objek yang diteliti.

Bab *terakhir*, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam bab ini pula penulis mencoba memberikan interpretasi yang berupa saran atas objek kajian terhadap dunia perbankan, khususnya bank BRI Syariah cabang Cirebon, yang merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.